

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

**EVALUASI PROSES SELEKSI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
(2018-2019)**



**Pusat Kajian Politik - Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
(Puskapol LPPSP FISIP UI)
2019**

TIM PENELITI

Dr. phil. Aditya Perdana

Hurriyah, S.Sos, I.M.A.S

Delia Wildianti, S.IP

Harlitus B. Telaumbanua, S.IP

Fuadil Ulum

ABSTRAK

Evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu-pemilu pasca reformasi di Indonesia menemukan bahwa pelanggaran-pelanggaran pemilu yang melibatkan unsur penyelenggara masih banyak terjadi, yang diakibatkan salah satunya oleh persoalan rekrutmen penyelenggara pemilu yang belum baik. Salah satu asumsi utama dalam kajian pemilu berintegritas (*electoral integrity*) adalah adanya keterkaitan erat antara rekrutmen penyelenggara pemilu dengan integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Studi ini menganalisis dan mengevaluasi proses dan mekanisme seleksi komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU RI dalam kurun waktu 2018-2019. Secara lebih spesifik, studi ini meneliti tiga hal utama. *pertama*, bagaimana evaluasi terhadap proses dan mekanisme seleksi komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan selama kurun waktu 2018-2019; *kedua*, sejauh mana mekanisme seleksi tersebut mampu mendorong terwujudnya penyelenggara pemilu yang berintegritas, dan *terakhir*, merumuskan desain dan mekanisme seleksi yang tepat untuk menghasilkan jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berintegritas dan mampu memenuhi asas-asas pemilu yang berintegritas.

Studi ini menggunakan metode kualitatif, dimana data primer didapatkan melalui diskusi terarah (*focus group discussion*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap narasumber kunci yang meliputi tim seleksi, komisioner KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, pegiat pemilu serta sekretariat KPU RI. Sementara data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen kelembagaan, undang-undang, pemberitaan media cetak maupun daring, serta kajian literatur dari penelitian-penelitian terdahulu.

Studi ini menemukan bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi proses seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berjalan selama kurun waktu 2018-2019. Faktor pertama berkaitan dengan persoalan regulasi mengenai seleksi KPU, yang kerap diinterpretasikan berbeda antara timsel dan KPU RI, sehingga potensial memunculkan persoalan dalam proses seleksi. Faktor kedua berkaitan dengan persoalan teknis dan manajerial dalam proses seleksi yang memunculkan dinamika dan tantangan tersendiri bagi timsel, peserta, maupun jajaran kesekretariatan KPU itu sendiri, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, sistem seleksi yang bertahap dan bertingkat dengan mekanisme gugur juga memunculkan dinamika dalam proses seleksi. Dalam hal ini, perbedaan interpretasi terkait regulasi pada akhirnya menjadi faktor yang menyebabkan praktik yang tidak seragam di beberapa daerah.

DAFTAR ISI

Tim Peneliti	ii
Abstrak	iii
Daftar Isi	3
Daftar Tabel/Grafik/Diagram	5
Bab 1 Pendahuluan	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tujuan dan Signifikansi Penelitian	9
1.3 Kerangka Teori	10
1.4 Metode Penelitian	12
1.5 Sistematika Laporan	16
Bab 2 Perubahan Regulasi Terkait Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	17
2.1 Perubahan Mekanisme Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	18
2.1.1 Perubahan Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017	18
2.2.2 Perubahan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)	20
2.2 Pengaturan Proses Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	24
Bab 3 Data dan Analisis Permasalahan dalam Seleksi Anggota KPU Daerah (2018-2019)	30
3.1 Temuan dalam Proses Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota	30
3.1.1 Hierarki Kelembagaan dalam Proses Seleksi	31

3.1.2	Permasalahan dalam Tahapan Seleksi	32
3.1.3	Ketidaksinkronan Tahapan Seleksi dengan Pelaksanaan Pemilu	38
3.1.4	Pembentukan Timsel dan Kemandirian Proses Seleksi	40
3.2	Analisis Temuan	41
Bab 4	Penutup	48
4.1	Kesimpulan	48
4.2	Rekomendasi	49
	Daftar Pustaka	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kelebihan dan Kelemahan Model Seleksi Terbuka	13
Tabel 2	Daftar Informan	15
Tabel 3	Daftar Peserta FGD Timsel dan KPU RI	15
Tabel 4	Daftar Peserta FGD Komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota	16
Tabel 5	Putusan DKPP Januari 2018 – Agustus 2019	20
Tabel 6	Perubahan Atas PKPU No. 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Sepanjang 2018-2019	22
Tabel 7	Tahapan Seleksi KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota	26

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Asumsi Pembentukan KPU RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024	45
---------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilu mensyaratkan adanya penyelenggara pemilu yang memiliki integritas yang tinggi serta memahami, dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Sebaliknya, penyelenggara pemilu yang lemah, besar potensinya untuk menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas. Dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu, penyelenggara pemilu yang dimaksud adalah terdiri atas KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) serta segenap jajaran di bawah ketiga lembaga tersebut. Ketiganya merupakan satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), anggota DPRD (Dewan Perwakilan Daerah), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) secara langsung oleh rakyat.

Dalam konteks pemilu berintegritas (*electoral integrity*), upaya untuk mendorong terwujudnya pemilu yang berintegritas sangat erat kaitannya dengan bagaimana menciptakan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu yang ideal sebagai salah satu bagian penting dalam siklus pemilu. Dalam hal ini, desain ideal mekanisme seleksi penyelenggara mencakup keseluruhan regulasi yang mendasarinya, proses implementasi, dan evaluasi mekanisme yang diterapkan. Sebagai sebuah dasar, regulasi tentunya sangat menentukan kualitas proses seleksi. Tolok ukurnya dapat dilihat setidaknya dari dua aspek. *Pertama*, bagaimana desain seleksi dapat menjamin terpilihnya penyelenggara pemilu yang berintegritas sehingga bisa meminimalisir pelanggaran pemilu oleh penyelenggara. *Kedua*, bagaimana regulasi yang mengatur teknis seleksi bisa memastikan bahwa penyelenggara terpilih memiliki pemahaman komprehensif terkait pemilu dan semua aspek yang berkelindan di dalamnya.

Di Indonesia, mekanisme seleksi penyelenggara pemilu khususnya KPU telah diatur dalam Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilu, sementara ketentuan teknis pelaksanaan yang lebih rinci diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian terkait aspek

regulasi tersebut. Sebagai identifikasi awal, salah satu yang menjadi tantangan adalah ketidaksinkronan antara siklus atau periode seleksi anggota KPU dan siklus penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik pemilu nasional (pilpres dan pileg) maupun pemilu daerah (pilkada). Dalam proses seleksi sepanjang 2018-2019, tidak sedikit anggota KPU daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang baru saja terpilih langsung dihadapkan pada proses tahapan pemilu yang rumit. Sebagian dari mereka juga harus mulai bekerja tanpa mengikuti kegiatan orientasi tugas terlebih dahulu. Sebagian yang lain bahkan baru dilantik beberapa hari saja jelang hari pelaksanaan pemungutan suara. Ketidaksinkronan siklus seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota ini jelas berimplikasi terhadap kesiapan penyelenggaraan pemilu di satu sisi, dan munculnya potensi-potensi pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh anggota KPU daerah akibat minimnya pemahaman soal kode etik penyelenggara pemilu. Dalam konteks pemilu berintegritas, hal ini jelas berdampak pada persoalan integritas penyelenggara pemilu itu sendiri.

Sepanjang masa Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019, tercatat ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu yang didalamnya melibatkan penyelenggara pemilu. Laporan DKPP Tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 1.789 pengaduan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dan 739 pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengawas pemilu baik di tingkat pusat hingga daerah (Kompas, 2018). Studi Puskapol UI atas putusan DKPP terhadap KPU sebagai teradu sepanjang 2018-2019 juga menunjukkan adanya 262 putusan pelanggaran kode etik, dengan hasil putusan sebagai berikut: 8 orang pemberhentian tetap, 2 orang pemberhentian sementara, 12 orang peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan, 145 orang mendapat peringatan dan peringatan keras, serta 95 orang rehabilitasi. Secara berturut-turut, pelanggaran kode etik ini paling banyak dilakukan di tingkat KPU Kab/Kota, menyusul KPU Provinsi dan KPU RI. Dari data-data tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran kode etik oleh penyelenggara masih menjadi catatan kritis terhadap luaran hasil (*output*) dari proses dan mekanisme seleksi anggota KPU.

Persoalan lain yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan seleksi anggota KPU daerah adalah singkatnya durasi waktu seleksi dibandingkan dengan tahapan seleksi yang cukup banyak. Untuk tingkat KPU Provinsi, tim seleksi (*timsel*) hanya memiliki waktu selama tiga bulan untuk menyelesaikan semua tahapan seleksi, sementara untuk KPU

Kabupaten/Kota timsel bahkan hanya diberi waktu dua bulan. Padahal, ada persoalan aspek geografis daerah yang berbeda-beda yang bisa menyebabkan kendala bagi timsel untuk melaksanakan setiap tahapan seleksi. Dalam kasus seleksi KPU Kabupaten/Kota misalnya, seringkali timsel yang terpilih harus melaksanakan proses seleksi untuk dua atau lebih kabupaten/kota yang ada dalam kurun waktu bersamaan. Itu artinya, beban timsel dalam menyeleksi otomatis menjadi lebih banyak, sementara durasi waktu kerja untuk timsel dibatasi secara ketat hanya dua bulan saja.

Tantangan lain yang lebih mendasar adalah terkait mekanisme seleksi penyelenggara itu sendiri, dimana seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dikelola secara terpusat oleh KPU RI sebagai konsekuensi dari ketentuan ketentuan UU No. 7/2017. Akibatnya, muncul kesan bahwa seleksi penyelenggara bersifat sentralistik. Secara kelembagaan, ketentuan ini sebenarnya bertentangan dengan desain kelembagaan penyelenggara dari pusat hingga daerah yang sifatnya hirarkis. Secara teknis, regulasi ini juga menimbulkan beban ganda bagi KPU RI, karena selain melakukan seleksi KPU Provinsi, KPU RI juga harus melakukan seleksi KPU Kabupaten/Kota yang jumlahnya mencapai ratusan kabupaten/kota. Padahal, jika mekanisme seleksi mengikuti prinsip hierarki penyelenggara pemilu dari pusat hingga daerah, idealnya seleksi KPU Kabupaten/Kota cukup menjadi tanggung jawab KPU Provinsi. Namun, UU No.7 Tahun 2017 justru hanya menugaskan KPU Provinsi untuk membantu timsel yang dibentuk KPU RI dalam melakukan proses dan tahapan seleksi KPU Kabupaten/Kota.

Secara politik, dampak lain dari mekanisme seleksi yang sentralistik ini adalah adanya potensi dan kecenderungan KPU Kabupaten/Kota untuk tidak patuh kepada KPU Provinsi yang notabene secara hierarki berada diatas KPU Kabupaten/Kota, hanya karena merasa mereka direkrut langsung oleh KPU RI. Tidak jarang ketika muncul masalah tertentu, KPU Kabupaten/Kota merasa tidak perlu lagi berkoordinasi dengan KPU Provinsi, melainkan langsung kepada KPU RI. Selain persoalan-persoalan diatas, sangat mungkin ada aspek-aspek lain terkait regulasi dan mekanisme seleksi penyelenggara yang perlu mendapat perhatian.

Dengan menggunakan kerangka pikir mengenai rekrutmen dalam konteks pemilu berintegritas, studi ini ingin memetakan dan menganalisis persoalan-persoalan yang muncul dalam mekanisme seleksi jajaran penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh KPU RI dalam kurun waktu 2018-2019. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mendapatkan data yang cukup lengkap mengenai peta persoalan dalam proses dan mekanisme seleksi KPU daerah,

untuk kemudian menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme yang sudah berjalan selama ini. Selain diharapkan memberi kontribusi keilmuan terhadap kajian kepemiluan di Indonesia, hasil studi ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi KPU RI dalam merumuskan bentuk dan mekanisme seleksi anggota KPU yang akan datang, sehingga upaya untuk memperkuat kelembagaan KPU RI dan sekaligus mendorong terwujudnya penyelenggara pemilu yang berintegritas dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini ingin mencoba menjawab beberapa rumusan pertanyaan. Adapun pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana evaluasi terhadap mekanisme seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diterapkan oleh KPU RI selama periode 2018-2019?
2. Sejauh mana mekanisme seleksi tersebut mampu mendorong terwujudnya penyelenggara pemilu yang berintegritas?
3. Bagaimana desain dan mekanisme seleksi yang tepat untuk menghasilkan jajaran KPU yang memenuhi asas-asas penyelenggara pemilu yang berintegritas?

1.2. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama sebagai berikut:

1. Memetakan persoalan-persoalan yang dihadapi terkait pelaksanaan mekanisme seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pasca UU Pemilu No 7/2017.
2. Merefleksikan perubahan mekanisme seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mendorong terwujudnya pemilu yang berintegritas;
3. Merekomendasikan desain dan mekanisme seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memiliki kualitas, kapasitas, integritas, dan kemandirian penyelenggara pemilu.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian kepemiluan di Indonesia terkait studi pemilu berintegritas (*electoral integrity*) serta memberi evaluasi terhadap mekanisme seleksi jajaran penyelenggara pemilu. Secara akademik, belum terlalu banyak studi yang serius dan komprehensif dalam melihat pemilu yang berintegritas

dalam mengelaborasi berbagai aspek penting di pemilu itu sendiri, seperti persoalan aspek seleksi penyelenggara pemilu. Hal ini menarik dilihat karena peran KPU dalam negara demokrasi baru menjadi penting sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, studi ini juga berharap dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi revisi ataupun perbaikan pola dan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu di KPU RI saat ini. Sehingga, harapan untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang independen dan profesional dalam mengawal pemilu yang berintegritas.

1.3. Kerangka Teori

Dalam literatur kepemiluan, isu yang menjadi perhatian utama pada ilmuwan politik lebih banyak menekankan pada bagaimana mewujudkan pemilu yang bebas dan adil serta mampu mempertahankan sistem demokrasi (Lipset 1959). Itu sebabnya, banyak ilmuwan membahas keterkaitan erat antara pemilu yang berintegritas sebagai sebuah prasyarat untuk demokrasi (Birch 2011; Norris 2015). Namun demikian, tidak banyak studi-studi kepemiluan yang membahas secara khusus mengenai personil lembaga penyelenggara pemilu. Padahal, peran penyelenggara pemilu sangat krusial, karena bertanggung jawab untuk mengelola proses pemilu.

Dalam kajian pemilu berintegritas, faktor kelembagaan ini menjadi salah satu dari beberapa faktor yang menentukan integritas sebuah pemilu. Dalam hal ini, pemilu berintegritas umumnya dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya standar norma universal dalam keseluruhan *electoral cycle*, mulai dari tahapan pra-pemilu, masa kampanye, hari pemungutan suara, hingga pasca pemilu (Norris 2015: 21). Bagi penyelenggara pemilu, standar dan norma yang dimaksud adalah independensi, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, mengutamakan pelayanan, dan mengedepankan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Oleh karena aktivitas penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan yang menyeluruh, maka desain dan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu juga menjadi bagian dari tahapan tersebut dan tidak boleh berbeda dari prinsip-prinsip yang disebutkan di atas. Itu sebabnya, pemilu yang berintegritas juga membutuhkan faktor-faktor penentu organisasi penyelenggara pemilu, seperti manajemen dan implementasi yang sukses; penyusunan

daftar pemilih yang baik; TPS yang terorganisir dengan baik; rekrutmen penyelenggara *ad-hoc* di hari pemilihan; serta proses penghitungan yang berjalan tanpa kesalahan (James 2019).

Menurut Appelbaum, dikutip James (2019), praktik manajemen SDM penyelenggara pemilu adalah inisiatif yang dirancang untuk melakukan peningkatan kinerja tingkat individu dan organisasi, termasuk didalamnya prosedur *de facto* untuk rekrutmean, pelatihan, penilaian kinerja hingga insentif bagi penyelenggara pemilu. Praktik manajemen SDM dianggap penting untuk kinerja organisasi karena bukan saja dapat memengaruhi perilaku individual masing-masing penyelenggara, tetapi juga mempengaruhi kinerja organisasi (Delery 1998 dikutip James 2019). Dalam konteks pemilu, kualitas manajemen pemilu ini tidak hanya menentukan tingkat kepercayaan warga negara terhadap penyelenggara pemilu, tetapi juga terhadap pemilu itu sendiri (Claassen et al. 2012; Wand et al. 2001, dikutip James 2019).

Dari pengalaman banyak negara dalam melakukan seleksi penyelenggara pemilu, ada dua model utama seleksi yang biasa dilakukan, yakni tertutup dan terbuka. Model seleksi pertama adalah model seleksi tertutup (*appointment*), yang memfokuskan pada apakah ditunjuk berdasarkan *expert-based* atau *multiparty-based* yang kemudian menjadi perdebatan publik. Adapun *expert-based* yang dimaksud berarti penyelenggara pemilu dipilih dari kelompok profesional yang memiliki kompetensi dan independensi dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara *multiparty-based* adalah berdasarkan perwakilan-perwakilan yang ditentukan oleh partai politik sebagai perwakilan yang dianggap memenuhi kriteria mereka (aceproject.org).

Adapun model seleksi kedua adalah model terbuka, yang biasanya dilakukan melalui seleksi yang sifatnya terbuka untuk publik dan dilaksanakan oleh suatu tim independen yang dibentuk oleh instansi pemerintah atau yang ditunjuk. Proses seleksi yang dimaksud ini bertujuan memperoleh sejumlah nama yang kemudian akan dipilih oleh negara. Walaupun terlihat ideal dan dianggap lebih bisa mendorong terpilihnya penyelenggara pemilu yang berintegritas, namun seleksi model terbuka juga memiliki kelebihan dan kekurangan (lihat Tabel 1).

Tabel 1.
Kelebihan dan Kekurangan Model Seleksi Terbuka

Kelebihan	Kekurangan
<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong transparansi dalam seleksi. • Menyediakan ruang lebih luas untuk menjaring kandidat potensial. • Memungkinkan seleksi secara merit. • Mendorong inklusivitas sehingga setiap stakeholders dapat mengajukan kandidat. • Memastikan check and balances karena proses seleksi berada menjadi tanggung jawab badan yang berbeda. • Membuka ruang bagi kandidat di luar preferensi elit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada kemungkinan kandidat potensial tidak ingin ikut serta dalam seleksi yang sifatnya terbuka. • Ada kemungkinan kandidat tidak ikut serta karena setiap kandidat yang gagal akan diumumkan ke public. • Kebutuhan biaya tinggi untuk proses sosialisasi dan seleksi. • Butuh waktu yang cukup panjang untuk melakukan proses seleksi. • Timsel sangat mungkin melakukan kesalahan selama proses seleksi. • Proses seleksi terbuka menyimpan fakta bahwa kelompok politik dominan tertentu sangat menentukan kandidat terpilih.

Sumber: www.aceproject.org

Dalam kasus Indonesia, kedua model seleksi ini pernah diadopsi. Pada masa Orde Baru dan pemilu pertama pasca Reformasi 1998, Indonesia pernah mengadopsi model seleksi tertutup yang berbasis *multiparty-based* dan dikombinasikan dengan *expert-based*. Sementara jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, model seleksi penyelenggara pemilu yang dipraktikkan di Indonesia dapat dimasukkan dalam kategori seleksi terbuka, dimana kandidat penyelenggara pemilu mengikuti serangkaian tahapan seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi independen sebelum akhirnya mengikuti proses seleksi akhir oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu (baik KPU atau Bawaslu) untuk kemudian ditetapkan sebagai penyelenggara pemilih.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kedalaman informasi dan insight mengenai

bagaimana proses mekanisme seleksi anggota KPU daerah yang dilaksanakan selama 2018-2019 serta persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan seleksi tersebut. Adapun strategi utama pengumpulan data dalam studi ini mencakup studi kepustakaan, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) dengan kategori informan yang relevan.

Adapun studi kepustakaan dilakukan terhadap kajian akademik maupun laporan-laporan resmi lembaga penyelenggara berkaitan dengan proses seleksi penyelenggara pemilu selama kurun waktu 2018-2019. Adapun kajian akademik dilakukan dengan memahami konsep pemilu berintegritas (*electoral integrity*) sebagai kerangka berfikir riset, dimana proses seleksi penyelenggara pemilu dikaji sebagai satu bagian dari siklus pemilu (*electoral cycle*). Selain itu, pemahaman mengenai regulasi seputar proses seleksi penyelenggara pemilu dilakukan dengan mempelajari dokumen UU 7/2017 tentang Pemilu, PKPU 7 Tahun 2018, PKPU 25 Tahun 2018, PKPU 27 Tahun 2018, PKPU 2 Tahun 2019 terkait seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta perubahannya, dan Putusan KPU No: 379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang petunjuk teknis seleksi anggota Provinsi dan Kab/Kota. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang berasal dari data-data putusan yang dihasilkan oleh DKPP terkait pelanggaran etika penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 2018-2019, serta data-data sekunder dari berita media daring seputar informasi seleksi yang dilakukan di berbagai daerah, analisa, dan artikel jurnal yang memperkuat dan memverifikasi temuan-temuan tersebut.

Sementara itu, data primer dalam studi ini didapatkan melalui wawancara mendalam kepada beberapa informan kunci yang berasal dari KPU RI maupun komisioner KPU daerah, dengan tujuan mendapatkan informasi penting mengenai pelaksanaan proses dan mekanisme seleksi yang dihadapi oleh para informan tersebut. Wawancara mendalam juga dilakukan terhadap informan lain dengan tujuan agar peneliti dapat memiliki pengetahuan dan sudut pandang yang luas dalam memahami kasus yang akan diteliti. Adapun informan yang diwawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Daftar Informan

Narasumber	Kategori
Riki Arantes	Kasubag Biro SDM KPU RI
Michael May	Anggota KPU Kabupaten Waropen
Ivan Astavan Manurung	Anggota KPU Kabupaten Aceh Tengah
Susana Victoria Edon	Anggota KPU Kabupaten Saburajua
Ferry Rizky	Komisioner KPU RI Periode 2012-2017
Ida Budhiati	Anggota DKPP Periode 2018-2023
Lucky Firnandy Majanto	Kepala Biro SDM KPU RI

Dalam kaitan pengumpulan data primer, penelitian ini juga melakukan triangulasi hasil wawancara mendalam melalui metode diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) yang mengundang informan secara khusus dari timsel Provinsi dan Kab/Kota maupun informan dari KPU RI. FGD ini dilakukan dua kali dengan kategori peserta yang sama, tetapi berasal dari KPU kabupaten/kota yang berbeda.

Tabel 3.
Daftar Peserta FGD Timsel dan KPU RI

Nama	Kategori Peserta
Prof. Dr. Lili Romli, M.Si	Timsel Provinsi Banten
Prof. Dr. Firman Noor, S.IP., MA	Timsel Provinsi Kalimantan Utara
Dr. Tri Sulityowati, SH., MH	Timsel Provinsi Banten
Muradi, SS., M.Si., M.Sc., PhD	Timsel Provinsi Jawa Barat
Dr. Endang Sulastri, M.Si	Timsel Lampung, Kalimantan Utara, dan Banten
Dr. Abdul Aziz, MA	Timsel Provinsi DKI Jakarta
Afriadi Ristoni, S.Kom., M.Si	Kabag Perencanaan dan PengadaanSDM KPU RI
Riki Arantes, S.Kom	Kasubag Pengadaan&Penempatan SDM KPU RI
Yulia Sari	Staf SDM KPU RI
Ujang Syarif	Staf SDM KPU RI

Adapun FGD kedua dilakukan khusus mengundang para informan dari komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Jabodebatek, mencakup komisioner terpilih di KPU Provinsi DKI Jakarta, KPU Kota Jakarta Barat, KPU Kota Jakarta Utara, KPU Kota Jakarta Pusat, KPU Kota Jakarta Selatan, KPU Kota Jakarta Timur, KPU Kabupaten Kep. Seribu, KPU Kota Bogor, KPU Kabupaten Bogor, KPU Kota Depok, KPU Kota Bekasi, KPU Kabupaten Bekasi, KPU Provinsi Banten, KPU Kota Tangerang, KPU Kabupaten Tangerang, dan KPU Kota Tangerang Selatan.

Tabel 4.

Daftar Peserta FGD Komisioner KPU

Nama	Kategori Peserta FGD Komisioner
Partono	KPU DKI Jakarta
Endang Istianti	KPU Jakarta Barat
Yulis Sulistiawati	KPU Jakarta Utara
Dodi Wijaya	KPU Jakarta Timur
Afif Rosdiansyah	KPU Jakarta Pusat
Murhofik	KPU Kepulauan Seribu
Ummi Wahyuni	KPU Kabupaten Bogor
Kholil Parasibu	KPU Kota Depok
Nurul Sumarheni	KPU Kota Bekasi
Jajang Wahyudin	KPU Kabupaten Bekasi
Mashudi	KPU Provinsi Banten
Ahmad Syailendra	KPU Kota Tangerang
Ali Zaenal	KPU Kabupaten Tangerang

Dalam kedua FGD tersebut, peneliti mengeksplorasi persoalan yang dihadapi serta rekomendasi bagi perubahan regulasi seleksi penyelenggara berdasarkan pengalaman proses seleksi KPU daerah sepanjang periode 2018-2019, baik dari perspektif timsel maupun perspektif Biro SDM KPU RI sebagai penyelenggara proses seleksi.

1.5. Sistematika Laporan Penelitian

Bagian pertama laporan penelitian ini berisi pendahuluan dan latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan dan tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini. Bagian kedua membahas secara umum mengenai perubahan regulasi terkait seleksi penyelenggara pemilu dan implikasinya terhadap bentuk dan mekanisme seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bagian ketiga menampilkan data dan analisis terkait persoalan-persoalan yang dihadapi dalam proses seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sepanjang kurun waktu 2018-2019, dengan melihat pada dokumen-dokumen putusan Sidang DKPP, pemberitaan media, wawancara dan FGD dengan pihak-pihak terkait. Bagian terakhir laporan berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil temuan riset.

BAB 2

PERUBAHAN REGULASI SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Pemilu serentak 2019 merupakan konsekuensi logis yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013 perihal Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden. Secara teknis, pengaturan pelaksanaan pemilu serentak ditetapkan melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang kemudian menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemilu serentak untuk pertama kalinya di Indonesia. Secara prinsipil, UU ini dibentuk dengan dasar untuk menyederhanakan, menyelaraskan, dan menggabungkan pengaturan pemilu yang dimuat dalam tiga UU, yaitu UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD. Selain itu, UU No. 7 Tahun 2017 juga dibuat untuk menjawab dinamika politik terkait penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu dan penegakan hukum dalam satu kodifikasi UU tentang Pemilihan Umum.

Secara implisit, UU No. 7 Tahun 2017 menekankan maksud dan harapan dari diselenggarakannya pemilu serentak. *Pertama*, bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (Pasal 2 UU No. 7/2017); *kedua*, bahwa penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkeadilan hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel efektif, dan efisien (Pasal 3 UU No. 7/2017); dan *ketiga*, bahwa penataan sistem penyelenggaraan pemilu diperlukan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, menjamin konsistensi pengaturan pemilu, dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien (Pasal 4 UU No. 7/2017).

Keserentakan pemilu sebagai satu mekanisme pemilu yang baru berimplikasi pada kebutuhan pengaturan dan persiapan serta manajemen pemilu yang berbeda, termasuk dalam kaitannya dengan konsekuensi teknis penyelenggaraan pemilu yang cukup kompleks.

Dengan demikian, keserentakan pemilu menuntut kapabilitas, profesionalitas, dan integritas dari penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya baik sebagai penyelenggara pemilu permanen (Tingkat Provinsi dan Kab/Kota) maupun sebagai penyelenggara pemilu ad hoc (PPK, PPS, KPPS). Tentu hal ini tidak terlepas dari kaitannya dengan proses dan mekanisme seleksi yang dilakukan untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang dapat mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Secara spesifik, bab ini akan mengulas berbagai perubahan regulasi proses dan mekanisme seleksi anggota KPU Provinsi dan Kab/Kota baik dilihat dari perubahan UU penyelenggara pemilu maupun secara teknis pelaksanaannya melalui PKPU dan Petunjuk Teknis (Juknis).

2.1. Perubahan Mekanisme Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota

2.1.1. Perubahan Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017

Pada prinsipnya, mekanisme seleksi penyelenggara pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017 mengadopsi ketentuan yang telah ada pada regulasi sebelumnya. Namun terdapat setidaknya dua perubahan dan kebaruan yang signifikan dari UU No. 7/2017. *Pertama*, perubahan mekanisme seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota dari seleksi berjenjang menjadi sentralistik oleh KPU RI. UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu sebagai dasar hukum untuk proses seleksi penyelenggara pemilu dalam rangka menghadapi pemilu 2014 menyerahkan proses seleksi anggota KPU Kab/Kota kepada KPU Provinsi.¹

Berbeda halnya dengan mekanisme seleksi yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang didalamnya mengatur soal seleksi penyelenggara pemilu, seleksi anggota KPU Kab/Kota dilakukan secara terpusat oleh KPU RI.² Tim seleksi untuk menyeleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk oleh KPU RI. Tim seleksi kemudian menyampaikan nama calon anggota sebanyak dua kali dari jumlah yang

¹ KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota (Pasal 21 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2011)

² KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretariat KPU provinsi membantu tim seleksi yang dibentuk oleh KPU untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota (Pasal 31 ayat 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 2017)

dibutuhkan kepada KPU RI. Selanjutnya KPU melakukan uji kelayakan dan kapatutan hingga menetapkan dan melantik anggota terpilih KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Perubahan mekanisme seleksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perhatian khusus dan memastikan bahwa anggota KPU Kabupaten/Kota yang terpilih benar-benar berkualitas dan berintegritas, sebab mayoritas yang melakukan pelanggaran adalah anggota KPU Kabupaten/Kota. Dengan mekanisme seleksi yang terpusat, KPU RI bisa secara langsung mengontrol proses seleksi yang berjalan, meski di sisi lain tantangannya adalah soal penambahan beban kerja seleksi yang terpusat di KPU RI (www.rumahpemilu.org). Selain itu, mekanisme terpusat dimaksudkan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kepentingan ataupun intervensi di tingkat lokal terhadap hasil dari proses seleksi yang dilakukan.

Kedua, apabila dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, terdapat kebaruan dalam UU No. 7/2017 dalam hal apabila calon anggota merupakan petahana, maka rekam jejak dan kinerja pada saat menjadi anggota pada periode sebelumnya menjadi perhatian dari tim seleksi (Pasal 21). Hal ini menjadi penting sebagai upaya untuk menghasilkan anggota KPU terbaik tanpa adanya catatan buruk di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Tabel 5.

Putusan DKPP Januari 2018 – Agustus 2019

Jenis Putusan	KPU RI	KPU Provinsi	KPU Kab/Kota
Pemberhentian Tetap	-	1	48
Pemberhentian Sementara	-	-	10
Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan	2	2	11
Peringatan Keras	9	22	107
Peringatan	51	40	262
Rehabilitasi	38	67	304

Sumber : dkpp.go.id

Jika dilihat dari putusan DKPP sepanjang Januari 2018 hingga Agustus 2019 saja setidaknya terdapat 411 putusan yang dapat diakses sepanjang periode tersebut. Hasilnya, dari seluruh tingkatan penyelenggara pemilu baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, hingga TPS tidak ada yang luput dari sanksi DKPP. Sanksi tersebut mulai dari peringatan hingga pemberhentian tetap. Tabel berikut menunjukkan putusan DKPP terhadap penyelenggara pemilu sepanjang Januari 2018 hingga Agustus 2019, khususnya kepada KPU di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

2.1.2. Perubahan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

Sepanjang proses seleksi anggota KPU yang dilakukan pada kurun waktu 2018-2019, terjadi empat kali perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dikeluarkan oleh KPU yaitu sebagai berikut. *Pertama*, PKPU No. 1 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; PKPU ini kemudian tidak diberlakukan karena pelaksanaan seleksi anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. KPU menetapkan usulan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan Keputusan KPU (Ketentuan Peralihan UU No. 7 Tahun 2018).

Kedua, PKPU No. 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; merupakan PKPU yang pertama kali berlaku pada proses seleksi di tahun 2018. *Ketiga*, Tiga perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2018 adalah PKPU No. 25 Tahun 2018 (perubahan pertama); PKPU No. 27 Tahun 2018 (perubahan kedua); PKPU No. 2 Tahun 2019 (perubahan ketiga). Adapun perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6

Perubahan Atas PKPU No. 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Sepanjang 2018-2019

PKPU No. 25 Tahun 2018	PKPU No. 27 Tahun 2018	PKPU No. 2 Tahun 2019
<p>Penambahan ketentuan persyaratan tim seleksi (Pasal 12 dan Pasal 13)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak pernah menjadi anggota partai paling sedikit 5 tahun, dibuktikan dengan surat keterangan - Tidak pernah menjadi peserta pemilihan gubernur dan wakil; bupati dan wakil atau walikota dan wakil; calon anggota DPR, DPRD, dan DPD paling sedikit 5 tahun, dibuktikan dengan surat pernyataan - Tidak pernah menjadi tim kampanye - Tidak memiliki hubungan antarsesama timsel di satu provinsi dan kab/kota atau antarprovinsi dan kab/kota, dibuktikan dengan surat pernyataan 	<p>Penambahan anggota KPU Kab/Kota dan penggantian antar waktu (PAW) anggota KPU provinsi dan KPU kab/kota (Pasal 34A dan Pasal 34B)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota KPU yang telah dilantik 3 orang, dilakukan penambahan menjadi 5 orang. - Mekanisme seleksi dilakukan sesuai dengan tahapan seleksi - KPU menetapkan dua orang penambahan anggota KPU kabupaten/kota terpilih berdasarkan peringkat teratas - PAW digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi dan Kab/kota peringkat berikutnya sepanjang memenuhi syarat 	<p>Pembentukan kelompok kerja (ketentuan BAB III, Pasal 16A)</p> <ul style="list-style-type: none"> - KPU membentuk kelompok kerja yang ditetapkan melalui putusan KPU - Kelompok kerja terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota - Tugas dari kelompok kerja untuk melakukan pengawasan terhadap proses seleksi dan membantu KPU dalam penyelesaian sengketa seleksi - Anggota KPU provinsi yang mencalonkan diri kembali menjadi anggota KPU Provinsi atau Kab/Kota dilarang masuk dalam kelompok kerja

<p>Pelaksanaan Tugas Timsel (Pasal 15)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat laporan pengaduan dari masyarakat, KPU dapat melakukan klarifikasi kepada timsel dan lembaga yang bersangkutan - KPU menyampaikan hasil klarifikasi kepada tim seleksi untuk ditindaklanjuti 		
<p>Uji Kelayakan dan Kepatutan(Pasal 28 dan Pasal 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> - KPU dapat mendelegasikan wewenang kepada KPU Provinsi untuk 		<p>Hasil dari Tes Psikologi (Pasal 22 ayat 5a dan 5b)</p> <ul style="list-style-type: none"> - hasil tes psikologi calon anggota KPU Provinsi wajib memenuhi kesimpulan direkomendasikan atau disarankan - hasil tes psikologi calon anggota KPU Kab/Kota wajib memenuhi kesimpulan direkomendasikan atau disarankan, dan dapat dipertimbangkan - Bila hasil tes psikologi tidak memenuhi 2 kali jumlah kebutuhan, tim seleksi hanya menetapkan calon anggota yang lulus tes psikologi untuk melanjutkan ke tahapan tes kesehatan

<p>melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kab/Kota dengan pertimbangan SDM, waktu, dan tahapan pilkada</p> <ul style="list-style-type: none"> - KPU Provinsi menyampaikan nama calon kepada KPU RI dilengkapi hasil penilaian kepada KPU 		<p>Penyelenggara Tes Psikologi dan Tes Kesehatan (Pasal 22A dan Pasal 23)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggara adalah pihak ketiga - Penentuan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan
<p>Gugatan hukum terhadap hasil seleksi (Pasal 38 A dan Pasal 38 B)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghadirkan timsel dalam persidangan - Meminta timsel menyiapkan dokumen 		<p>Tes Wawancara (Pasal 25)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bila calon anggota yang lulus tes kesehatan dan wawancara tidak memenuhi ketentuan maka timsel menetapkan calon yang telah lulus seluruh tahapan seleksi
		<p>Penyampaian nama calon, uji kepatutan dan kelayakan uji (Pasal 26 dan pasal 28)</p> <ul style="list-style-type: none"> - KPU berhak mengganti calon yang tidak lulus tahapan seleksi dan menggantinya dengan calon yang memiliki urutan dibawahnya - Hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan KPU provinsi menjadi salah satu dasar KPU menetapkan anggota KPU Kab/Kota
		<p>Ketentuan lain (Pasal 36, 37, 38A, 38C)</p>

Sumber : PKPU No. 25 Tahun 2018, PKPU No. 27 Tahun 2018, PKPU No. 2 Tahun 2019

Data perubahan diatas menunjukkan bahwa di dalam implementasinya, proses seleksi cukup dinamis dan dibutuhkan banyak penyesuaian. Dengan demikian regulasi mengenai proses seleksi selalu disesuaikan dengan konteks dan persoalan yang muncul di lapangan. Evaluasi terhadap setiap tahapan proses seleksi menjadi penting mengingat provinsi, kabupaten/kota di Indonesia begitu beragam konteks sosial dan politiknya.

2.2. Pengaturan Proses Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kab/Kota

Proses seleksi anggota KPU terdiri atas empat tahapan yaitu tahapan pembentukan timsel, tahapan seleksi oleh timsel, uji kepatutan dan kelayakan oleh KPU RI, dan penetapan serta pelantikan oleh KPU RI.

2.2.1. Tahap Pembentukan Timsel

Timsel dibentuk oleh KPU untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi dan Kab/Kota. Dalam UU tidak disebutkan secara jelas terkait mekanisme pemilihan timsel, namun KPU memaknai pemilihan dengan melakukan seleksi secara terbuka (open recruitmen). Adapun ketentuan berkaitan dengan pembentukan tim seleksi dapat dilihat sebagai berikut.

1. Tim seleksi berjumlah 5 orang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang berintegritas (Pasal 27 ayat 2; Pasal 31 ayat 3)
2. Anggota tim seleksi berpendidikan paling rendah S1 dan berusia paling rendah 30 tahun (Pasal 27 ayat 3; Pasal 31 ayat 4)
3. Dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten (Pasal 27 ayat 4; Pasal 31 ayat 5); Secara lebih rinci juga dijelaskan dalam PKPU berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh timsel : memiliki reputasi, kredibilitas, integritas, dan rekam jejak yang baik; memahami materi kepemiluan, ketatanegaraan, dan kepartaian; tidak menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun; tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kab/Kota; Tidak memiliki hubungan keluarga yang dibuktikan dengan persyaratan
4. Pembentukan timsel ditetapkan dengan putusan KPU dalam waktu paling lama 15 hari kerja terhitung 5 bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi dan Kabupaten (Pasal 27 ayat 6; Pasal 31 ayat 7)

5. Tim seleksi dalam melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat (Pasal 28 ayat 1; Pasal 32 ayat 1)
6. Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan (Pasal 28 ayat 2; Pasal 32 ayat 2)
7. Timsel melakukan tahapan kegiatan seleksi (Pasal 28 ayat 3; Pasal 32 ayat 3)
8. Timsel melakukan kegiatan seleksi selama 3 bulan setelah timsel terbentuk untuk seleksi KPU provinsi dan 2 bulan setelah timsel terbentuk untuk seleksi KPU Kab/Kota (Pasal 28 ayat 4; Pasal 32 ayat 4)

2.2.2. Tahapan Seleksi KPU

Setelah timsel terpilih, selanjutnya timsel harus melaksanakan seluruh tahapan seleksi KPU sesuai dengan ketentuan yang telah diatur baik itu di dalam PKPU maupun di dalam juknis. Adapun ketentuan tahapan seleksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.

Tahapan Seleksi KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota

No.	Tahapan	Penjelasan
1.	Pengumuman Pendaftaran	<ul style="list-style-type: none"> • Timsel mengumumkan pendaftaran selama tiga hari • Pengumuman pendaftaran dilakukan pada media massa lokal, laman dan papan pengumuman KPU provinsi dan Kab/Kota
2.	Pendaftaran dan penerimaan berkas	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran dilakukan selama 7 hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir • Pendaftaran dapat dilakukan melalui media online atau pengiriman pos • Jumlah pendaftar minimal 6 kali dari jumlah anggota KPU Provinsi dan Kab/Kota yang dibutuhkan, apabila belum memenuhi maka dapat diperpanjang selama 7 hari, dan apabila pada masa perpanjangan belum memenuhi ketentuan, maka seleksi tetap dilanjutkan.

3.	Seleksi Administrasi	<ul style="list-style-type: none">• Timsel melakukan penelitian administrasi 1 hari sejak dimulainya masa pendaftaran• Timsel menetapkan calon anggota yang lulus penelitian administrasi paling banyak 60 calon untuk calon anggota KPU Provinsi; dan paling banyak 40 calon untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota• Timsel mengumumkan hasil penelitian administrasi 1 hari setelah penetapan hasil penelitian administrasi yang dilakukan melalui media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
----	----------------------	---

4.	Seleksi tertulis (CAT)	<ul style="list-style-type: none"> • Tes tertulis dilaksanakan dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) • Tes memuat materi empat pilar kebangsaan, kepemiluan, ketatanegaraan, kepartaian, dan lembaga penyelenggara pemilu • Timsel menetapkan paling banyak 7 kali dari jumlah calon anggota KPU yang dibutuhkan; dan paling banyak 6 kali dari jumlah calon anggota KPU Kab/Kota yang dibutuhkan • Timsel menetapkan calon anggota yang lulus tes tertulis dengan ketentuan memenuhi nilai dengan passing grade paling rendah 60 untuk calon anggota KPU Provinsi; berdasarkan peringkat dengan nilai tertinggi untuk calon anggota KPU Kab/Kota • Dalam hal jumlah calon anggota KPU provinsi yang memenuhi nilai ambang batas untuk tes tertulis tidak mencapai 2 kali jumlah yang dibutuhkan, timsel membuka kembali pendaftaran calon anggota KPU Provinsi • Adanya kebijakan afirmasi bila tidak terdapat calon anggota KPU provinsi perempuan yang memenuhi nilai ambang batas, maka calon anggota KPU Provinsi perempuan yang tidak memenuhi ambang batas yang memiliki nilai tertinggi dinyatakan lulus tes tertulis • Timsel mengumumkan 1 hari setelah penetapan hasil tes tertulis melalui media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota
----	------------------------	--

5.	Tes Psikologi	<ul style="list-style-type: none"> • Tes psikologi diselenggarakan oleh pihak ketiga, penentuan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Timsel menetapkan calon yang lolos tes psikologi paling banyak 6 kali jumlah calon anggota KPU yang dibutuhkan; dan paling banyak 5 kali dari jumlah calon anggota KPU Kab/Kota yang dibutuhkan • Calon anggota KPU Provinsi wajib memenuhi kesimpulan direkomendasikan atau disarankan; Calon anggota KPU Kabupaten/Kota wajib memenuhi kesimpulan direkomendasikan atau disarankan, dan dapat dipertimbangkan • Bila anggota yang lulus tes psikologi kurang dari 2 kali jumlah anggota yang dibutuhkan, timsel hanya menetapkan anggota yang lulus tes psikologi untuk melanjutkan ke tahapan tes kesehatan • Timsel mengumumkan 1 hari setelah penetapan hasil tes psikologi melalui media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota
----	---------------	--

6.	Tes Kesehatan dan wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Tes kesehatan diselenggarakan oleh pihak ketiga, penentuan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Timsel melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat dalam tes wawancara • Timsel menetapkan calon yang lolos tes kesehatan dan wawancara sejumlah 2 kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang dibutuhkan • Penetapan oleh timsel dilakukan dengan mempertimbangkan paling kurang 30% keterwakilan perempuan • Dalam hal timsel menyampaikan hasil seleksi anggota KPU Provinsi dan Kab/Kota kepada KPU, KPU menemukan adanya calon yang tidak lulus tahapan seleksi sebelumnya, KPU mengganti calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota yang bersangkutan dengan calon anggota sesuai urutan peringkat dibawahnya berdasarkan hasil tes wawancara. • Timsel mengumumkan 1 hari setelah penetapan hasil tes wawancara melalui media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota.
7.	Uji Kelayakan dan kepatutan (FPT)	<ul style="list-style-type: none"> • KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang diajukan oleh tim seleksi • Dalam hal ditemukan adanya calon anggota KPU Kab/Kota yang tidak lulus pada salah satu tahapan, KPU dapat membatalkan hasil uji kelayakan dan kepatutan dan melakukan uji kelayakan dan kepatutan ulang • Hasil seleksi diumumkan melalui media massa dan laman KPU

Sumber: PKPU 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU No 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dan Petunjuk Teknis Seleksi

BAB 3

Data dan Analisis Proses dan Mekanisme Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum (2018-2019)

Secara umum, proses seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melibatkan panitia seleksi yang terdiri dari kelompok akademisi dan pegiat pemilu ini bukanlah hal yang mudah. Sebaliknya, mereka menjalankan satu proses seleksi yang cukup sulit dan memiliki dinamika tersendiri di setiap wilayah. Seleksi yang tidak mudah ini merupakan satu indikasi bahwa penyelenggaraan pemilu juga membutuhkan para penyelenggara yang benar-benar kompeten dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas kepemiluannya. Oleh karena itu seleksi pun menjadi satu tahapan penting dalam pemilu untuk menjamin kesuksesan dan kemandirian dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bab ini secara khusus membahas mengenai temuan penelitian dan analisis terkait hasil temuan lapangan dengan mengacu pada perspektif teoretis yang digunakan dalam studi ini. Adapun pembahasan dalam bab ini terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama menjelaskan temuan-temuan yang kami peroleh yang berasal dari hasil wawancara mendalam dan juga diskusi kelompok terfokus yang melibatkan para mantan timsel, para komisioner yang terpilih dan juga Biro SDM KPU RI yang bertugas mengawal proses seleksi ini. Sementara bagian kedua menganalisis berbagai temuan yang ada sebagai bahan penting untuk mendorong terciptanya rekomendasi kebijakan terhadap proses seleksi ini.

3.1. Temuan dalam Proses Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, proses seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh timsel terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan tersebut meliputi proses sosialisasi pendaftaran, pemeriksaan administrasi, seleksi tertulis (CAT), tes psikologi, tes kesehatan dan wawancara, serta uji kelayakan dan kepatutan. Sebelum mengelaborasi tahapan seleksi yang dimaksud, dalam bagian ini perlu kiranya menyampaikan satu isu penting yakni persoalan hierarki kelembagaan dalam proses seleksi yang memang masih menyisakan perdebatan dalam implementasinya. Setelah itu, bagian ini menjelaskan

beberapa temuan di masing-masing tahapan yang diikuti dengan serta tindak lanjut perbaikan yang dapat dilakukan. Disamping itu, temuan yang terkait dengan pembentukan timsel juga menarik diperhatikan.

3.1.1. Hierarki Kelembagaan dalam Proses Seleksi

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur secara jelas mengenai hierarki kelembagaan KPU secara berjenjang, mulai dari KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Demikian pula mengenai relasi kerja yang turut diatur secara hierarki. Pasal 49 ayat 1 dan 2 menyebutkan (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU; (2) KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU. Demikian pula pada pasal 50 ayat 1 dan 2 menyebutkan: (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi; (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi. Dengan kata lain, struktur dan alur kerja KPU terhadap jajaran di bawahnya pun jelas mengatur secara berurutan sebagaimana prinsip dan norma yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Sayangnya, watak hirarkis tersebut tidak dipraktikkan dalam proses seleksi penyelenggara pemilu. Jika mengacu pada hierarki kelembagaan yang disebutkan di atas, seharusnya KPU bertugas membentuk KPU Provinsi dan KPU Provinsi bertugas membentuk KPU Kabupaten/Kota. Faktanya, dalam praktik seleksi yang dilakukan (pada tahun 2018 hingga saat ini) terkesan sentralistik karena KPU Kabupaten/Kota juga dibentuk oleh KPU RI. Ini terlihat dalam ketentuan pasal 31 ayat 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa timsel untuk KPU Kabupaten/Kota dibentuk oleh KPU. KPU Provinsi hanya bertugas membantu timsel dalam melaksanakan proses seleksi yang dimaksud.

Bila dibandingkan persoalan isu seleksi ini dengan periode kepengurusan KPU sebelumnya praktik ini berbeda dimana proses seleksi tersebut dilakukan secara hierarki. Alasan melakukan seleksi secara terpusat ini memang dapat dipahami bahwa untuk menghindari banyaknya intervensi kepentingan di tingkat lokal yang muncul jika seleksi KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Provinsi. Namun, langkah tersebut turut menimbulkan dampak lainnya seperti beban kerja KPU RI menjadi bertambah banyak dengan tugasnya sebagai pembentuk KPU Kabupaten/Kota yang jumlahnya 548 daerah.

Selain itu, dalam wawancara dan FGD dengan komisioner KPU Provinsi yang kami lakukan, muncul temuan mengenai adanya komunikasi dan alur kerja yang tidak baik antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota. Hal yang sama juga kami peroleh dari berbagai komentar yang kami dapatkan dari para fasilitator Orientasi Tugas KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai sarana awal dalam menjalankan tugas dan fungsinya mereka di lapangan. Dalam beberapa kasus, KPU Kabupaten/Kota tidak patuh pada KPU Provinsi sebagai atasannya. Seringkali komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota tidak melalui KPU Provinsi melainkan langsung melompat ke KPU RI. Seleksi secara sentralistik memang membuat KPU Kabupaten/Kota terkesan tidak melihat KPU Provinsi sebagai atasannya karena merasa direkrut dan ditetapkan langsung oleh KPU RI.

3.1.2. Permasalahan dalam Tahapan Seleksi

Mengingat seleksi penyelenggara pemilu bersifat terbuka, proses sosialisasi menjadi langkah strategis yang harus dimaksimalkan. Keterbatasan waktu menjadi kendala utama yang dihadapi timsel dalam upaya memaksimalkan sosialisasi pendaftaran di masing-masing wilayah. Meskipun demikian, minat para calon peserta yang mendaftar memang masih terbilang cukup memadai karena ada banyak para penyelenggara pemilu ad hoc dan juga di tingkat kabupaten/kota yang ingin memperoleh posisi lebih tinggi dari sebelumnya. Belum lagi jika dihadapkan pada kondisi geografis beberapa daerah yang memiliki tingkat kesulitan berbeda. Bagi timsel yang ditempatkan di daerah yang berbentuk kepulauan ataupun pegunungan dan belum memiliki saluran media informasi yang memadai, proses sosialisasi menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sosialisasi pendaftaran belum dapat dimaksimalkan karena adanya batasan waktu dan juga jangkauan geografis yang tidak mudah dilalui oleh para peserta pemilu.

Tidak hanya untuk menjangkau sebanyak mungkin peserta potensial, pemaksimalan proses sosialisasi juga penting untuk menjangkau pendaftar perempuan yang di banyak daerah sangat sedikit. Sosialisasi pendaftaran untuk kelompok perempuan adalah penting mengingat adanya pertimbangan aspek gender dalam proses seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kondisi ini bisa diantisipasi dengan melakukan strategi sosialisasi yang menasar langsung organisasi atau kelompok yang berbasis perempuan yang dilakukan oleh sebagian besar timsel. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya maksimal timsel untuk menentukan kanal dan strategi sosialisasi yang tepat dan juga dukungan dari KPU agar pemenuhan

partisipasi calon peserta perempuan yang mengikuti seleksi ini dapat menjangkau secara meluas.

Secara umum, timsel melakukan seleksi dengan mekanisme yang sudah diatur dengan baik. Seleksi dilakukan dengan mekanisme dan sistem gugur dimana setiap calon peserta yang berhasil melewati seluruh tahapan akan dapat ditetapkan sebagai peserta terpilih. Oleh karena beberapa tahapan seleksi (CAT, Psikotest dan kesehatan) melibatkan pihak ketiga dan menggunakan sistem gugur, ruang penilaian langsung yang dilakukan oleh timsel hanyalah dalam seleksi administrasi dan tes wawancara. Untuk itu, timsel sebenarnya juga sudah memiliki ruang yang terbatas untuk dapat melakukan intervensi dan mempengaruhi hasil seleksi yang diinginkan oleh pihak tertentu. Bahkan, di beberapa daerah tertentu, satu atau dua orang timsel juga didatangkan dari pusat (Jakarta) untuk memecah keraguan adanya intervensi dalam proses seleksi ini.

Pada tahap seleksi administrasi, ada beberapa temuan menarik yang diperoleh dalam penelitian ini. Temuan pertama berkaitan proses pemenuhan syarat administrasi oleh peserta. Kebanyakan peserta saat dikonfirmasi dalam proses wawancara dan FGD memang tidak mempermasalahkan banyaknya jumlah syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap pendaftar. Namun, beberapa peserta mengalami kesulitan berkaitan dengan proses birokrasi yang lama dan ditambah dengan waktu penyerahan syarat administrasi yang hanya tujuh hari seperti misalkan syarat surat keterangan bebas pidana yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Temuan kedua berkaitan dengan substansi penilaian administrasi, khususnya pada poin pendidikan dan pengalaman dalam organisasi kepemiluan. Dalam pandangan timsel, penilaian terhadap tingkat pendidikan peserta tidak boleh hanya berdasarkan strata pendidikan (SMA, S1 hingga S3) yang memiliki komponen nilai yang berbeda dari strata pendidikan yang paling bawah dengan paling tinggi. Penilaian juga perlu mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan juga pengalaman dalam organisasi kepemiluan. Sebagai contoh, peserta dengan latar belakang pendidikan magister dalam bidang kehutanan tanpa pengalaman kepemiluan seharusnya tidak mendapat nilai lebih tinggi dibanding peserta dengan latar belakang pendidikan sarjana dalam bidang hukum, sosial ataupun politik meskipun peserta tersebut juga tidak memiliki pengalaman kepemiluan yang sama. Hal ini

berkaitan dengan relevansi kompetensi dan pengetahuan peserta terhadap tugas dan fungsi penyelenggara pemilu.

Demikian juga penilaian terhadap penilaian terhadap pengalaman dalam organisasi kepemiluan. Menurut pandangan timsel, indikator penilaian pengalaman tidak bisa hanya bersifat kategori 'ada/pernah' dan 'tidak ada/tidak pernah' yang terkesan sangat sederhana dan perlu dielaborasi lebih lanjut. Indikator penilaian juga harus mempertimbangkan intensitas keterlibatan peserta di masing-masing tingkatan penyelenggara ataupun durasi aktif di organisasi non-kepemiluan. Dengan demikian akan dihasilkan penilaian yang sifatnya berimbang dan adil. Indikator pengalaman kepemiluan ini menjadi salah satu aspek penting yang memang akan diperhatikan oleh timsel hingga tahap terakhir, wawancara, manakala timsel akan mengelaborasi lebih dalam pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh para calon tersebut.

Selain dua temuan di atas, poin syarat administrasi lainnya yang perlu diperhatikan adalah pernyataan tidak terlibat sebagai anggota partai politik, surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi peserta berstatus ASN, dan keterangan domisili (KTPO). Tiga syarat administrasi tersebut seringkali tidak diperhatikan secara seksama oleh timsel sehingga memunculkan masalah di akhir hingga berujung pada pengaduan ke DKPP. Sebagai contoh, terkait keterlibatan dengan parpol atau timsel, DKPP telah memberhentikan satu orang anggota KIP Aceh Selatan. Terkait syarat domisili, DKPP memberi peringatan kepada salah seorang anggota KPU Karanganyar yang terbukti memindahkan domisili untuk mengikuti seleksi KPU Karanganyar. Sebelumnya yang bersangkutan telah mengikuti seleksi KPU Boyolali dan gagal. Peringatan keras juga diberikan kepada salah satu anggota KPU Polewari Mandar karena ada laporan kepada DKPP terkait syarat domisili. Demikian juga dengan surat izin PPK, walaupun belum ada kasus yang berkaitan dengan KPU, kasus seleksi Bawaslu Provinsi Jambi dan Bawaslu Kabupaten Banggai perlu menjadi perhatian. DKPP mengambil keputusan memberhentikan sementara komisioner terpilih yang berstatus ASN karena tidak menyerahkan surat izin PPK. Munculnya permasalahan semacam ini di akhir tentunya sangat mengganggu proses kerja KPU yang telah terbentuk.

Dalam tahapan seleksi administrasi (CAT) permasalahan yang muncul berkaitan dengan beberapa kasus di mana tidak terdapat peserta yang mencapai nilai minimal 60 seperti kasus seleksi KPU Provinsi Kalimantan Utara. Karena permasalahan tersebut, proses

seleksi harus kembali diulang sehingga menambah beban biaya dan mengganggu rangkaian jadwal seleksi. Selain itu, terdapat permasalahan multiinterpretasi timsel terhadap PKPU dan juknis yang dibuat oleh KPU berkaitan dengan kelulusan tahapan CAT. Timsel mengalami dilema dalam menerjemahkan frasa 'paling banyak' dalam menetapkan jumlah peserta yang lulus pada tahapan administrasi. Pada kasus di Sulawesi Barat misalnya, timsel memutuskan meloloskan peserta yang nilai CAT-nya di bawah 60 untuk memenuhi ketentuan 'paling banyak' tujuh kali dari jumlah kebutuhan. Hal ini kemudian dipersoalkan di DKPP karena dianggap melanggar ketentuan PKPU. Pertimbangan KPU RI dalam menentukan jumlah peserta yang mengikuti tahapan seleksi berikutnya adalah menyangkut anggaran yang tersedia. Disamping itu, test CAT juga memiliki persoalan teknis yang cukup mengganggu. Oleh karena test CAT menggunakan metode yang bersifat serentak dan menggunakan sarana internet yang memadai, problem teknis juga dihadapi oleh timsel dan penyelenggara test seperti jangkauan dan kecepatan internet. Akibatnya keserentakan test dalam satu gelombang pelaksanaan seleksi pun tidak mampu dipenuhi dengan baik.

Permasalahan multi-interpretasi terhadap frase "paling banyak" juga terjadi pada tahapan tes psikologi. Kasus seleksi KPU Kabupaten Lebak dan KPU Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya perbedaan pemahaman timsel dan KPU terkait sistem gugur setiap tahapan seleksi. Beberapa timsel meloloskan peserta yang hasil tes psikologinya 'tidak direkomendasikan/tidak disarankan' untuk memberi kesempatan bagi peserta yang dirasa memiliki kemampuan, tetapi gagal dalam tes psikologi. Alasannya, kondisi individu sangat mempengaruhi performa dalam tes psikologi. Harapannya, dalam tahapan wawancara kemampuan peserta tersebut dapat lebih digali dan sekaligus mengklarifikasi hasil dari tes psikologi.

Terkait hal tersebut, studi ini melihat disinilah pentingnya peran KPU untuk memaksimalkan proses bimbingan teknis kepada timsel terpilih untuk memastikan agar seluruh timsel memiliki pemahaman yang sama terhadap mekanisme seleksi. Selain itu, komunikasi dan supervisi selama proses seleksi juga harus diperhatikan. Dengan adanya komunikasi dan supervisi yang maksimal, kesalahan-kesalahan yang dipicu oleh multiinterpretasi terhadap regulasi dapat segera dikoreksi dan tidak justru muncul di akhir.

Temuan berikutnya yang menjadi evaluasi timsel dalam tahapan tes psikologi berkaitan dengan ketidakseragaman pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penyelenggara tes

psikologi. Sebagaimana ketentuan dalam petunjuk teknis seleksi, penunjukan tim psikologi menjadi kewenangan timsel. Umumnya, timsel menunjuk pihak universitas atau asosiasi profesi sebagai pelaksana tes psikologi. KPU memang telah menetapkan kriteria penilaian dan aspek-aspek yang diukur dalam tes psikologi. Namun, ketidakseragaman pelaksana tes psikologi membuka ruang perbedaan interpretasi terhadap aspek yang dinilai dan dimensi yang harus ditekankan.

Pada tahapan tes kesehatan, temuan yang muncul berkaitan dengan kendala teknis yang dihadapi oleh timsel berkaitan dengan penunjukkan rumah sakit yang akan melakukan tes kesehatan. Kendala teknis yang dimaksud adalah perbedaan standar biaya umum yang ditetapkan KPU dengan rumah sakit setempat. KPU menetapkan standar biaya berdasarkan survei terhadap biaya umum pemeriksaan kesehatan fisik di rumah sakit yang ada di Jakarta (menurut peserta FGD dari KPU RI). Dalam praktiknya, ada kasus di mana biaya tes kesehatan di rumah sakit di daerah ternyata jauh melebihi standar biaya yang ditetapkan oleh KPU meskipun standar pelayanan dalam menetapkan pemeriksaan kesehatan tersebut adalah sama. Walaupun bersifat teknis, permasalahan semacam ini cukup mengganggu jalan proses seleksi karena kerap kali timsel juga mendapat keluhan yang terkait pembayaran biaya yang jauh dari standar yang ditetapkan.

Pada tahapan wawancara, ada beberapa temuan yang muncul. *Pertama*, berkaitan dengan metode wawancara. Idealnya, wawancara kepada peserta oleh timsel dengan model panel dimana satu peserta menghadapi timsel (sebagai grup) untuk melakukan wawancara. Namun, beberapa daerah dengan alasan keterbatasan waktu, melakukan wawancara dengan metode *face-to-face* antara satu peserta dengan satu anggota timsel secara berurutan. Kelemahan model *face-to-face* ini adalah adanya dugaan intervensi dan transaksi personal yang tidak dapat dibuktikan antara peserta dengan salah satu anggota timsel. Sementara, wawancara dilakukan secara panel untuk menghindari adanya bias kepentingan timsel karena proses tanya jawab yang dilakukan oleh satu timsel kepada peserta juga disaksikan oleh timsel lainnya. Oleh karena itu, kebutuhan adanya panduan teknis terkait dengan metode wawancara adalah penting dan juga perlu disampaikan kepada seluruh timsel yang bertugas.

Kedua, kurang maksimalnya proses identifikasi terhadap rekan jejak dan proses klarifikasi terhadap tanggapan publik. Ruang tanggapan dari masyarakat memang secara

aturan dibuka secara meluas dari awal masa pendaftaran hingga proses wawancara diakhiri. Namun, respon publik baru akan muncul manakala mendekati proses wawancara dan penentuan akhir calon peserta yang akan mengikuti *fit and proper test* (FPT). Dalam mengklarifikasi dan melakukan identifikasi terhadap rekam jejak calon, timsel memiliki keterbatasan karena hal penting dan dibutuhkan adalah menyangkut otentitas (keaslian) ataupun aspek formal untuk menghindari adanya gosip dan menjatuhkan para calon dengan cara yang tidak adil. Oleh karena itu, keterbatasan timsel untuk melakukan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat dengan waktu yang memang tidak panjang ini dapat dipahami. Hal ini menyebabkan banyaknya temuan di akhir proses berkaitan dengan peserta yang cacat secara administrasi atau bahkan pengaduan dalam laporan kepada DKPP. Selain itu, sekretariat KPU Provinsi juga harus maksimal dalam membantu timsel dalam hal suplai data yang berkaitan dengan rekam jejak, termasuk pemeriksaan Sipol untuk mengidentifikasi peserta yang terlibat parpol.

Ketiga, berkaitan dengan kompetensi timsel dalam isu-isu pemilihan. Dalam wawancara dengan komisioner terpilih, ada anggapan bahwa beberapa anggota timsel tidak memiliki pemahaman mendalam terhadap isu-isu pemilihan. Indikasinya terlihat dari substansi pertanyaan yang disampaikan dalam proses wawancara yang kerap kali tidak relevan dengan isu pemilihan. Walaupun anggapan semacam seperti ini tidak banyak, temuan ini menjadi pengingat bagi KPU untuk benar-benar memperhatikan rekam jejak timsel dalam pengetahuan pemilihan. Bahkan, dalam mendorong keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu, kadangkala timsel juga tidak memiliki pandangan yang sensitif dalam mendukung agenda tersebut. Secara khusus kompetensi timsel dalam isu-isu pemilihan dan perspektif timsel terhadap urgensi penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Tahapan terakhir dari proses seleksi adalah uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*, FPT) yang dilakukan oleh KPU RI atau pendelegasian kepada KPU Provinsi. Namun demikian, sebelum FPT dilakukan, respon publik terhadap hasil seleksi dari timsel akan muncul dalam diskusi publik. Pro kontra terhadap nama-nama yang dimaksud dalam proses selanjutnya pun juga menjadi isu tersendiri, apalagi hasil tersebut diprotes dan adanya pemilihan ulang. FPT sudah menjadi ruang yang berada di luar wewenang timsel dan sulit untuk diawasi karena memang tugas timsel berakhir manakala nama yang ada telah dikirimkan dan diterima oleh KPU RI. Untuk itu, KPU RI ataupun KPU Provinsi yang melakukan

FPT harus benar-benar mengedepankan objektivitas penilaian. Satu hal yang nampaknya perlu menjadi perhatian adalah meskipun dalam laporan timsel sudah disampaikan berbagai pertimbangan dalam pemilihan nama-nama yang mengikuti proses FPT, namun KPU RI pun juga dapat melakukan komunikasi langsung kepada timsel untuk dapat memperjelas pertimbangan tersebut. Hal ini untuk mencegah munculnya anggapan bahwa keputusan timsel didominasi oleh pertimbangan-pertimbangan politik, misalnya karena afiliasi identitas atau kesamaan latar belakang organisasi antara beberapa anggota timsel dengan calon terpilih yang mengikuti FPT.

3.1.3. Ketidaksinkronan Tahapan Seleksi dengan Pelaksanaan Pemilu

Salah satu permasalahan yang disinggung pada latar belakang riset ini adalah mengenai adanya ketidaksinkronan antara proses seleksi penyelenggara pemilu dengan rangkaian tahapan pemilu manakala tahapan pemilu tidak memasukkan seleksi penyelenggara pemilu. Padahal beberapa literatur menyebutkan bahwa salah satu aspek penting dalam pra tahapan pemilu adalah pembentukan badan penyelenggara pemilu, baik yang bersifat permanen ataupun *ad hoc* (Perdana & Rizkiyansyah 2019).

Ketidaksinkronan ini berimplikasi setidaknya dua hal. *Pertama*, dalam aturan kepemiluan, hal ini bisa dilihat dalam penjelasan pasal 167 ayat 4 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Demikian pula jika dilihat dari PKPU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam penjelasan lampiran poin enam, pembentukan badan penyelenggara hanya mencakup PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN (bersifat *ad hoc*). Sementara itu, badan penyelenggara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota merupakan aktivitas di luar tahapan pemilu.

Perspektif DKPP sudah lebih baik dengan melihat seleksi penyelenggara sebagai bagian dari tahapan pemilu seperti yang disampaikan oleh salah satu komisioner DKPP dalam wawancara penelitian ini. Itu sebabnya, dalam putusan yang dikeluarkan oleh DKPP periode 2017-2022, banyak terdapat putusan yang perkaranya berkaitan dengan seleksi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Berbeda dengan periode sebelumnya yang tidak menjadikan proses seleksi sebagai bagian dalam tahapan pemilu sehingga tidak diperkarakan di DKPP.

Kedua, ketidaksinkronan proses seleksi dengan tahapan pemilu juga berimplikasi pada ketidakseragaman timeline kerja komisioner terpilih. Banyak proses seleksi dimana penetapan komisioner terpilih sangat dekat dengan hari pelaksanaan pemungutan suara. Hal ini disebabkan karena KPU berpandangan bahwa proses seleksi akan dapat dilakukan mempertimbangkan berakhirnya masa jabatan (AMJ: Akhir Masa Jabatan) yang memang berbeda-beda tiap daerah. Belum lagi jika terjadi masalah yang membuat jadwal pelaksanaan seleksi harus mundur sehingga mengganggu proses kerja komisioner terpilih.

Sebagai contoh, seleksi KPU Kabupaten Nias Selatan dan KPU Kabupaten Sabu Raijua. Kedua proses seleksi tersebut sama-sama mengalami masalah serius hingga anggota timsel harus diganti. Permasalahan tersebut menyebabkan proses seleksi yang seharusnya selesai dalam waktu dua bulan harus molor hingga empat bulan. Akibatnya, pelantikan komisioner terpilih harus mundur hingga mendekati pelaksanaan pemilu. Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan baru dilantik pada tanggal 2 April 2019 atau lima belas hari sebelum pelaksanaan pemilu, sedangkan anggota KPU Kabupaten Saibu Raijua baru dilantik pada tanggal 8 April 2019 atau sembilan hari sebelum pelaksanaan pemilu.

Tentunya permasalahan ini akan sangat mengganggu proses kerja komisioner terpilih. Setelah terpilih, mereka langsung dihadapkan pada persiapan pemilu yang begitu rumit tanpa menjalani bimbingan teknis terlebih dahulu. Meskipun para komisioner terpilih ini kemudian menjalani Orientasi Tugas sebagai bagian awal dari pengenalan sistem dan mekanisme dalam penyelenggaraan pemilu, namun hal ini tetap dirasakan masih kurang maksimal. Bahkan beberapa KPU Provinsi dan Kabupaten/kota yang sudah dilantik sebelum hari pelaksanaan pemilu pun mendapatkan pelatihan Orientasi Tugas jauh sesudahnya. Hal ini tentu tidak mudah mengingat komisioner terpilih juga butuh proses adaptasi dengan komponen penyelenggara pemilu lainnya, baik sekretariat maupun penyelenggara ad hoc yang notabene tidak dibentuk oleh mereka. Tidak hanya di dua kabupaten tersebut.

Lebih jauh, masalah ini juga berimplikasi pada proses pelaksanaan pemungutan suara. KPU Kabupaten Nias Selatan dilaporkan ke DKPP akibat proses distribusi logistik yang terlambat sehingga menyebabkan banyak TPS tidak dapat melakukan proses pemungutan suara. Demikian pula di Kabupaten Sabu Raijua yang mengalami kendala distribusi logistik, khususnya di wilayah kecamatan yang berbeda pulau. Terlepas dari proses seleksi tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai penyebab utama, namun sedikit banyaknya

permasalahan seleksi turut menjadi pemicu munculnya permasalahan lain dalam proses pemungutan suara yang menjadi substansi utama pemilu.

3.1.4. Pembentukan Timsel dan Kemandirian Proses Seleksi

Timsel memegang peranan penting dalam menjaga kemandirian proses seleksi. Dengan demikian, kualitas penyelenggara yang dihasilkan oleh proses seleksi juga ditentukan oleh kompetensi, profesionalitas dan kemandirian dari timsel. Namun, masih terdapat beberapa kasus dimana proses seleksi mengalami permasalahan yang disebabkan oleh timsel, baik itu yang sifatnya teknis seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, hingga intervensi yang sifatnya politis. Secara umum, faktor kunci yang terdapat dalam timsel adalah penting diperhatikan.

Beberapa contoh misalnya yang terjadi dalam seleksi KPU Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur. Dalam kasus seleksi KPU Kabupaten Nias Selatan, salah seorang timsel dengan sengaja menghilangkan berkas 16 peserta sehingga peserta tersebut gagal dalam tahapan administrasi. Selain itu, yang bersangkutan juga meloloskan 10 nama yang diduga makalahnya adalah hasil plagiat hingga tahapan psikotest, serta meloloskan 15 nama pada tahapan administrasi yang seharusnya tidak lolos karena 9 peserta merupakan ASN yang tidak mendapat rekomendasi dari PPK, 4 nama tidak memiliki surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, 1 nama tidak memiliki surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik, dan 1 nama tidak cukup umur. Timsel yang bersangkutan diduga membawa kepentingan elit lokal yang berupaya memaksimalkan perolehan kursi dua partai yang terafiliasi dengan elit tersebut sehingga dapat menjamin dalam kontestasi di pilkada.

Kasus lain juga bisa dilihat dari seleksi KPU Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur. Di dua kabupaten ini, dua orang timsel (ketua dan satu anggota) melakukan pemerasaan melalui permintaan uang kepada peserta. Permintaan uang sebesar 50-75 juta rupiah tersebut disampaikan kepada peserta sebagai syarat untuk diloloskan ke dalam sepuluh besar. Kasus ini terbongkar setelah salah satu peserta yang sudah menyerahkan uang sebesar 10 juta rupiah kepada ketua timsel, namun tidak lolos dalam sepuluh besar.

Contoh di atas hanya sebagian kecil dari beberapa kasus lain yang dibawa ke DKPP. Kami juga tidak menutup mata terhadap fenomena keterlibatan ormas tertentu yang

mewarnai proses seleksi penyelenggara pemilu. Tidak hanya dari sisi peserta, fenomena keormasan juga turut mewarnai komposisi timsel. Kentalnya corak perwakilan ormas dalam komposisi timsel memunculkan anggapan bahwa keterpilihan penyelenggara pemilu juga dilatarbelakangi oleh afiliasi organisasi tersebut. Meskipun tidak berdampak langsung terhadap pencalonan dalam pemilu, namun aspek representasi dari ormas tertentu juga nampaknya menjadi pertimbangan timsel tersebut.

Belajar dari kasus-kasus tersebut, studi ini melihat disinilah letak pentingnya menjaga kemandirian proses seleksi dimulai dari integritas proses pembentukan timsel. Pada dasarnya tidak ada masalah jika representasi ormas mewarnai proses seleksi, baik dari sisi peserta maupun timsel. Dalam konfirmasi peneliti kepada timsel mengenai hal ini, pandangan yang muncul adalah pentingnya kompetensi, pengetahuan dan integritas yang harus dimiliki oleh para calon ketimbang afiliasi Ormas tersebut. Kalaupun afiliasi ormas tersebut diperhatikan pada saat tahapan wawancara untuk menggali lebih jauh mengenai jejaring sosial serta kemampuan komunikasi publik yang memang dibutuhkan sebagai komisioner KPU.

Sementara itu, para komisioner yang terpilih juga mengetahui bahwa pertimbangan afiliasi ormas memang akan dibutuhkan manakala interaksi mereka dengan publik sangat tinggi seperti dalam sosialisasi dan penjelasan lainnya yang kerap kali akan mudah dilakukan apabila dilakukan secara informal berdasarkan jejaring yang dimiliki. Seyogianya, ormas memang berfungsi untuk menciptakan kader-kader berkualitas yang diharapkan mampu menduduki jabatan-jabatan publik. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah afiliasi ormas tidak boleh menjadi pertimbangan utama yang kemudian hal tersebut malah melebihi kompetensi dan integritas peserta. Timsel harus mampu mengedepankan penilaian objektif terhadap kualitas dan kompetensi peserta sebagai dasar dalam menentukan rekomendasi akhir.

3.2. Analisis Temuan

Sebagai salah satu upaya mendorong pemilu yang berintegritas, KPU tentu memiliki tuntutan yang tidak mudah untuk dipenuhi seperti misalkan para penyelenggara pemilu dari tingkat bawah hingga pusat harus bekerja dengan kemandirian dan profesionalitas yang tinggi. Pemilu yang berintegritas akan mudah dapat dilakukan, tentu dengan syarat utamanya

adalah para penyelenggara pemilu pun juga mampu menunjukkan sikap kemandirian yang dimaksud dengan baik. Kalau penyelenggaraan pemilu serentak 2019 dapat dikatakan dengan baik dan mendapat pujian, maka indikator pentingnya adalah seberapa besar kemandirian para penyelenggara pemilu (dalam hal ini KPU) dapat diwujudkan dalam semua tahapan pemilu tersebut. Inilah kenapa seleksi penyelenggara pemilu adalah satu inti persoalan yang perlu dielaborasi lebih lanjut dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang telah selesai karena badan penyelenggara inilah yang menjadi kunci dari penyelenggaraan itu sendiri.

Subbagian ini akan menganalisa lebih jauh temuan-temuan penting yang kami dapatkan dalam penelitian ini. Ada dua hal utama yang kemudian menjadi perhatian kami yakni pertama, menyangkut regulasi dan aturan yang terkait dengan proses dan mekanisme seleksi; kedua adalah mengenai tahapan seleksi tersebut yang kemudian memiliki berbagai masalah yang juga penting diperhatikan sebagai bahan perbaikan di kemudian hari.

Secara mendasar, prinsip penyelenggaraan pemilu hirarkis adalah isu yang penting diperhatikan manakala adanya ketidaksinkronan dalam proses penyelenggaraan pemilu yang dimaksud. Untuk menjaga watak hierarki dan bersifat nasional dalam kelembagaan KPU, serta menjamin adanya proses komunikasi dan koordinasi yang baik, proses seleksi perlu dilakukan juga secara hierarki. Oleh karena itu, pertimbangan kelembagaan yang bersifat nasional dan hierarki pun juga harus diperhatikan dalam semua aktivitas dan kegiatan kepemiluan (nasional ataupun Pilkada). Meskipun, KPU provinsi dan kabupaten/kota juga memiliki kewenangan menjalankan aktivitas Pilkada dalam kurun waktu tertentu, namun sifat koordinasi dan sentralistis dalam keputusan penting seperti anggaran pelaksanaan pilkada juga tetap dilakukan oleh KPU RI.

Mengenai kekhawatiran terhadap adanya intervensi dari kepentingan lokal dalam proses seleksi, hal ini dapat diminimalisir dengan memperhatikan proses pembentukan timsel yang menjamin keintegritasan daripada setiap anggotanya. Secara umum, KPU RI sudah melakukan hal yang tepat dengan menggunakan dua metode (terbuka dan talent scouting) untuk menentukan kesediaan para calon yang bersedia sebagai timsel. Namun hal yang juga perlu menjadi catatan adalah penyampaian kepada publik terkait nama-nama timsel tersebut kiranya dapat diperhatikan agar mendapat masukan dan tanggapan apabila ada nama-nama yang memang dianggap bermasalah dan terindikasi dengan afiliasi politik. Secara teknis,

Timsel dibantu oleh Pokja yang dibentuk oleh KPU Provinsi untuk melakukan fungsi koordinasi dan supervisi, terutama yang terkait dengan aspek administrasi, keuangan, dan juga dukungan teknis layanan kepada timsel. Bahkan dalam hal tertentu, Pokja yang berasal dari KPU RI pun juga dapat menjembatani berbagai mispersepsi dan misinterpretasi dari regulasi yang memang tidak disampaikan secara maksimal dalam bimbingan teknis kepada seluruh timsel. Namun demikian, secara riil, Pokja yang dimaksud pun tidak sepenuhnya bekerja maksimal manakala dalam beberapa hal tim sekretariat KPU ini pun juga memiliki kepentingan yang terkait seleksi. Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa fungsi dan kewenangan Pokja pun juga harus diperjelas sehingga meminimalisir kemungkinan intervensi dari aktor politik.

Secara prinsip, seleksi yang menggunakan mekanisme gugur ini adalah hal yang positif dengan mengurangi ruang intervensi yang dapat dilakukan oleh timsel. Namun demikian, regulasi dan aturan teknis yang ada masih dirasakan ada hal yang tidak jelas seperti yang sudah disinggung di atas terkait dengan frase "paling banyak" dan menjadi multi interpretasi yang dieksekusi oleh timsel. Untuk itu, alangkah baiknya adalah pertimbangan frase ini menjadi perhatian KPU untuk melakukan tinjauan hukum agar dapat menjadi evaluasi penting ke depan.


Jika dianalisis lebih jauh, masalah ketidaksinkronan seleksi dan pemilu ini berkaitan dengan ketidakseragaman AMJ komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu, KPU perlu mempertimbangkan opsi penyeragaman AMJ sehingga proses seleksi dapat dilaksanakan secara serentak untuk masing-masing tingkatan. Opsi penyeragaman ini akan berkontribusi menyelesaikan permasalahan ketidaksinkronan proses seleksi dengan pelaksanaan pemilu. Selain itu, opsi ini juga dapat mencegah peserta 'jobseeker' atau peserta yang ingin menjadi penyelenggara pemilu karena orientasi mencari pekerjaan. Kedepannya, untuk semakin mendorong munculnya kandidat berintegritas dan berorientasi gagasan, sinkronisasi AMJ KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota juga dapat dipertimbangkan.

Mengingat bahwa seleksi badan penyelenggara adalah salah satu tahapan awal dalam pelaksanaan pemilu, studi ini berpandangan bahwa dalam upaya perbaikan mekanisme seleksi pertimbangan ini perlu dimasukkan dan didesain ulang. Pembentukan badan penyelenggara pemilu merupakan tahapan awal yang harus diselesaikan oleh KPU dan

dilakukan secara bertahap hingga menjelang pelaksanaan hari pemilihan. Untuk itu, dalam mendesain tahapan pemilu yang baru, studi ini berpendapat penting untuk mempertimbangkan rangkaian tahapan pembentukan badan penyelenggara secara berurutan. Sebagai contoh, apabila KPU RI sudah ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR RI, maka langkah berikut yang harus dihasilkan oleh KPU RI adalah pembentukan KPU Provinsi dan seterusnya hingga KPPS terbentuk pada saat tiga bulan menjelang hari pemilu.

Bagan 1

Asumsi Pembentukan KPU RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024



Sumber: diolah sendiri.

Untuk memudahkan dalam mendorong tahapan seleksi menjadi bagian dari tahapan pemilu, maka kami berasumsi menggunakan gabungan tahapan pemilu yang biasanya berlaku di pemilu sebelumnya. Apabila DPR dan Pemerintah mampu menyelesaikan revisi UU Pemilu yang biasanya dilakukan sebelum pemilu, maka 2,5 tahun adalah waktu maksimal untuk memulai tahapan pemilu di Indonesia. Sementara itu, biasanya pula KPU RI pun sudah terbentuk enam bulan sesudahnya dan terus berkelanjutan hingga pembentukan badan ad hoc harus sudah diselesaikan paling lambat di bulan Januari 2024.

Oleh karena itu, dengan asumsi ini, keserentakan seleksi dapat dilakukan secara bertahap dan dilakukan secara hirarkis. KPU RI bertanggung jawab dalam pembentukan seluruh KPU Provinsi dan juga menyiapkan seluruh mekanisme dan prosedural pembentukan KPU kabupaten/kota dan pembentukan badan ad hoc. KPU provinsi bertanggung jawab dalam pembentukan seluruh KPU Kabupaten/Kota. Sementara itu, KPU kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pembentukan badan ad hoc. Dalam mekanisme seperti ini tentu saja AMJ pun harus dapat menyesuaikan berdasarkan pembentukan tahapan yang dimaksud. Oleh karena itu, KPU RI dapat juga meminta pertimbangan hukum kepada pihak terkait dengan penyesuaian AMJ yang dimaksud dan kalau perlu dapat menjadi bagian penting dalam pertimbangan revisi UU Pemilu yang ada.

Dengan desain seleksi yang hirarkis seperti ini dan dilakukan secara serentak berdasarkan tingkatannya, maka harapan terciptanya relasi hirarkis seperti yang didiskusikan dalam beberapa bagian diatas dapat mudah terwujud. Selain itu, untuk menghindarinya keinginan para calon peserta untuk menjadi "jobseekers" dalam proses seleksi ini, tentu tepat kiranya seleksi ini dilakukan secara serentak di tiap tingkatan. Untuk menghasilkan para calon komisioner yang berkompeten, maka timsel pun juga diharapkan berasal dari komunitas pegiat pemilu dan akademisi yang memang memiliki pengalaman dan perhatian terhadap kepemiluan yang dibuktikan dengan track record yang jelas dan integritas yang dapat dipercaya.

Tentunya, bagaimana mendorong mekanisme pembentukan timsel yang ideal dan menjaga integritas timsel menjadi pertanyaan utama dalam permasalahan ini. *Pertama*, mekanisme pembentukan timsel harus dipadukan antara model seleksi terbuka dan model *talent scouting*. KPU tidak bisa hanya mengandalkan satu model saja. *Talent scouting* dibutuhkan untuk menjangkau kandidat timsel potensial yang umumnya tidak mau

mengikuti pendaftaran timsel secara terbuka. Alasannya sederhana, beberapa diantaranya tidak ingin dianggap ‘mencari pekerjaan’ dengan mendaftar sebagai timsel.

Kedua, dalam proses pendaftaran timsel, KPU perlu melakukan proses rekam jejak untuk mengidentifikasi timsel yang mendaftar. Identifikasi tidak hanya pada aspek integritas, melainkan juga kompetensi timsel. Ada baiknya KPU merekrut timsel yang memiliki pengalaman atau minimal pengetahuan tentang isu kepemiluan. Sulit untuk membayangkan jika timsel yang diharapkan mampu menghasilkan penyelenggara pemilu yang paham terhadap isu kepemiluan justru tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman sama sekali dalam isu kepemiluan.

Ketiga, ada baiknya jika pengumuman timsel juga dibarengi dengan meminta tanggapan publik sebelum ditetapkan. Proses ini penting agar masyarakat dapat ambil bagian dalam mengawasi proses seleksi penyelenggara pemilu mulai dari tahapan pembentukan timsel. Ini juga dapat membantu KPU untuk memperoleh rekam jejak timsel sehingga dapat meminimalisir konflik kepentingan.

Keempat, belajar dari permasalahan proses seleksi yang umumnya mencuat diakhir menjadi sebuah pembelajaran mengenai pentingnya meningkatkan kordinasi dan supervisi terhadap timsel selama menjalankan tugasnya. Kordinasi dan supervisi tidak lantas dimaknasi sebagai upaya KPU untuk mengintervensi tugas timsel. Dua aspek tersebut penting agar setiap permasalahan yang terjadi dalam proses seleksi dapat segera dikoreksi sehingga tidak justru menjadi kegaduan di akhir. Untuk itu, fungsi kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk dalam setiap rangkaian proses seleksi perlu dimaksimalkan. Pokja dapat mengambil fungsi kordinasi dan supervisi untuk menjamin timsel bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini dapat mengurangi potensi multiinterpretasi terhadap regulasi yang ada.

Sementara itu, dalam tahapan seleksi yang ada, kami juga sependapat dengan sebagian kalangan yang memiliki perhatian terhadap keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu. Mereka menyebutkan bahwa dalam proses seleksi tentu alangkah bijaknya apabila perempuan dipisahkan dalam proses dengan tidak bertarung bebas dengan lelaki, terutama di tes CAT. Ada banyak kekhawatiran bahwa meskipun jumlah pendaftar perempuan cukup memadai di seleksi administrasi, namun banyak perempuan tidak bisa melewati tahap tes tertulis manakala informasi dan pengetahuannya juga terbatas dan

berbeda dengan kelompok laki-laki. Sehingga di tahapan selanjutnya hingga tes wawancara dapat dimengerti jumlah perempuan semakin sedikit dan bahkan tidak ada sama sekali. Untuk itu, kami beranggapan bahwa pemisahan skor penilaian antara peserta laki-laki dan perempuan dapat dipertimbangkan oleh KPU sebagai usaha untuk mendorong jumlah keterwakilan perempuan yang semakin lebih banyak.

Oleh karena itu, studi ini melihat bahwa dua hal utama yang perlu diperbaiki dalam mekanisme seleksi penyelenggara pemilu adalah terkait regulasi agar tidak kembali mudah diinterpretasikan beragam oleh para timsel dan juga mudah disampaikan hasilnya kepada KPU. Hal lain adalah menyangkut proses dan mekanisme seleksi yang jauh lebih mudah, terbuka, dan partisipatif agar kesempatan seleksi ini dapat dimanfaatkan oleh para calon yang memang memiliki kompetensi, pengalaman, dan integritas yang dibutuhkan.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pemilu serentak tahun 2019 yang telah usai sebenarnya telah mencatat banyak peristiwa yang membahagiakan para penyelenggara pemilu. Di samping juga cerita sedih tentang meninggalnya 500an petugas KPPS di seluruh Indonesia akibat kelelahan menjalani aktivitas di hari pemilu. Namun demikian, secara kelembagaan, penyelenggaraan pemilu serentak ini tentu harus disoroti lebih jauh untuk melihat dan menjangkau perbaikan apa saja yang bisa dilakukan untuk pelaksanaan pemilu selanjutnya.

Studi ini ingin mengevaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019, terutama dalam salah satu tahapan seleksi penyelenggara di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang dilakukan sepanjang tahun 2018-2019. Salah satu isu yang ingin dilihat dalam pelaksanaan seleksi tersebut adalah sejauh mana mekanisme seleksi yang dilakukan oleh KPU RI telah mampu mendorong terciptanya penyelenggara pemilu yang berintegritas di tahun 2019 ini. Di samping itu, studi ini juga mendapatkan banyak masukan dan aspirasi dari berbagai stakeholders yang mengikuti proses seleksi yang dimaksud. Tujuannya tentu adalah mendorong perubahan proses seleksi menjadi lebih baik menuju Pemilu 2024.

Secara umum, studi ini menemukan dua hal utama menyangkut seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sepanjang tahun 2018-2019. *Pertama*, aspek regulasi menjadi satu isu penting yang muncul dari pengumpulan data yang kami lakukan. Isu regulasi ini muncul sebagai masalah-masalah yang dihadapi oleh timsel, para peserta seleksi ataupun pelaksana teknis lapangan proses seleksi yang berasal dari KPU RI dan KPU Provinsi. Beragam persoalan yang muncul adalah menyangkut interpretasi yang beragam terhadap syarat kelulusan dari tahapan yang dilewati oleh setiap peserta; pemahaman tentang makna sentralisasi proses seleksi yang dilakukan oleh KPU RI; ataupun ketidakpatuhan yang dilakukan oleh timsel akibat dari ketidaktahuan dan interpretasi yang beragam dari regulasi yang dikeluarkan oleh KPU RI. Oleh karena itu, aspek ini juga mendorong banyak pengaduan yang berasal dari peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap hasil ataupun karena ketidakpastian dalam mengikuti proses tersebut.

Kedua, aspek proses dan mekanisme dalam tahapan seleksi dimana ada kendala, tantangan ataupun dinamika yang dihadapi oleh timsel, peserta seleksi dan juga para penyelenggara di tingkat pusat. Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh timsel dan penyelenggara pusat pun beragam seperti misalkan sulitnya melakukan tes CAT yang serentak manakala persoalan akses internet masih menjadi isu serius di beberapa wilayah di Indonesia. Di samping itu, berbagai syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh peserta seleksi pun juga bukan hal yang mudah dapat dipenuhi manakala domisili peserta tersebut jauh dari ibukota provinsi, misalkan.

Selain itu, dalam proses seleksi yang bersifat gugur di setiap tahapan seleksi ini pun juga ada dinamika yang terjadi di banyak tempat, misalnya interpretasi yang berasal dari regulasi yang menyatakan nilai minimum kelulusan untuk CAT dan psikotest; adanya dugaan intervensi yang dilakukan oleh pihak luar timsel dalam memutuskan nama-nama akhir yang akan mengikuti proses uji kelayakan (*fit and proper test*), atau bahkan adanya ketidaksepahaman antara beberapa timsel dengan tim pokja sekretariat provinsi yang memang bertugas membantu aktivitas tim dan berdampak terhadap proses seleksi yang tidak sesuai jadwal.

4.2. Rekomendasi

Studi ini merekomendasikan dua hal utama yang dapat diperhatikan oleh KPU RI dan dapat ditindaklanjuti oleh para pembuat kebijakan di DPR dan Pemerintah. Dua hal tersebut adalah menyangkut regulasi yang lebih mudah dan jelas dimengerti dan proses mekanisme seleksi yang memudahkan para calon peserta yang tentu kompeten dan berintegritas dapat melewati proses tersebut dengan baik. Namun demikian, kami juga beranggapan bahwa salah satu esensi perubahan yang dapat dilakukan adalah menyangkut pembenahan seleksi sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tahapan pemilu dan menempatkan prinsip hierarki sebagai satu kesatuan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Adapun beberapa rekomendasi yang dimaksud sebagai berikut:

1. Seleksi badan penyelenggara pemilu (permanen dan *ad hoc*) adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari tahapan pemilu (*electoral cycle*). Dimana dalam tahapan tersebut,

seleksi adalah bagian awal dan terus berkelanjutan hingga badan *ad hoc* terbentuk dalam masa hingga tiga bulan sebelum hari pemilihan. Oleh karena itu, AMJ para penyelenggara pemilu yang permanen (provinsi dan kabupaten/kota) dapat didorong untuk mendapatkan penyesuaian berdasarkan desain baru tersebut. Hal ini penting agar terjadi keseragaman AMJ yang berimplikasi terhadap kesiapan seluruh penyelenggara pemilu dalam menjalankan semua tahapan inti penyelenggaraan pemilu.

2. Oleh karena sifat hierarki dan nasional yang dimiliki oleh KPU, maka secara kelembagaan, pelaksanaan seleksi pun juga harus menyesuaikan. Desain yang kami tawarkan pun mengarahkan pada seleksi di setiap tingkatan dilakukan oleh pihak yang akan melakukan supervisi langsung terhadap aktivitas dan kegiatan kepemiluan di daerah yang bersangkutan. Untuk itu, kebutuhan untuk mendapatkan timsel yang memang berintegritas adalah hal mutlak harus dilakukan oleh KPU yang menyelenggarakan seleksi.
3. Regulasi dan petunjuk teknis yang menyangkut seleksi tentu harus dikaji secara mendalam dan memperhatikan aspirasi timsel untuk kemudian dapat memudahkan gerak mereka di lapangan nanti, termasuk durasi waktu seleksi di kabupaten/kota yang dapat diperpanjang. Pembagian dan perluasan zona wilayah di kabupaten/kota juga sudah tepat agar ruang gerak timsel pun juga lebih leluasa.
4. Salah satu aspek penting dalam seleksi adalah menyangkut peran dan fungsi Pokja. Pokja ini seharusnya mampu menjembatani antara kepentingan dan kebutuhan dari KPU dengan timsel. Kerap kali persoalan muncul karena memang komunikasi dan kepercayaan tidak terbangun dengan baik. Oleh karena itu, fungsi Pokja perlu diperjelas ruang lingkungannya, terutama aspek supervisi dan koordinasi, agar relasi yang terbangun adalah untuk membantu dalam menyelesaikan proses seleksi.
5. Dalam tahapan seleksi, satu hal yang perlu diperkuat adalah terkait pertimbangan rekam jejak para calon yang perlu diperkuat dalam penentuan akhir dalam seleksi. Dalam beberapa hal, timsel mempertimbangkan putusan DKPP bagi peserta yang pernah berurusan dengan hal tersebut. Namun hal tersebut bersifat sporadis dan tergantung inisiatif dari timsel. Artinya, KPU dapat membuat indikator apa saja yang dapat mendukung dalam rangka mengeksplorasi rekam jejak peserta secara maksimal,

terutama yang bersifat formal dan mengikat sehingga timsel tidak salah mengambil keputusan akhirnya.

6. Perlu pertimbangan secara serius dalam mendukung keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Salah satu usulan yang dapat dipertimbangkan adalah membedakan hasil test CAT berdasarkan gender dan membuka peluang agar jumlah perempuan dapat cukup memadai hingga tahap akhir seleksi (wawancara). Usulan ini muncul karena tidak semua timsel menganggap penting unsur keterwakilan perempuan dalam penyelenggara dalam berbagai pertimbangan yang mereka sampaikan, terutama dalam putusan akhir mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Jurnal

- Birch, Sarah (2011) *Electoral Malpractice*. Oxford: Oxford University Press.
- James, Toby S (2019). "Better Workers, Better Elections? Electoral Management Body Workforces and Electoral Integrity Worldwide", *International Political Science Review*. Vol. 40, No.3, pp. 370–390
- Lipset, Seymour Martin (1959). "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy". *American Political Science Review*. Vol 53, No 1. pp: 69–105.
- Norris, Pippa (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. New York: Cambridge University Press.
- _____ (2015). *Why Elections Fail*. New York: Cambridge University Press.
- Perdana, Aditya dan Ferry Rizkiyansyah (2019). "Tahapan Pemilu" dalam *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. diedit oleh Pramono Thantowi, Aditya Perdana Perdana, Mada Sukmajati. Jakarta: KPU RI.
- Putnam, Robert D (1976). *The Comparative Study of Political Elites*. New Jersey: Prentice Hall.
- Villarreal, Hector (2009). "Political Recruitment Theory on Cabinet Appointments". *Paper Conference*. Dipresentasikan di IPSA World Congress of Political Science, University of Chile, Santiago, Chile.

Dokumen Resmi

- UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- PKPU No. 1 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
- PKPU No. 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- PKPU No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- PKPU No. 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- PKPU No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perihal Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Artikel Daring

- Ace Project (2013). *The Ace Encyclopedia: Electoral Integrity*. www.aceproject.org
- "Ketua KPU RI: Seleksi Calon Anggota KPU Daerah Harus Hasilkan Anggota yang Profesional, Netral, Sehat, dan Berintegritas". Liputan Khusus. www.rumahpemilu.org